

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN TULUNGAGUNG
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor

Kode Daerah: 1329

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	
2.	Objek	<p>4. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Obyek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Obyek retribusi pada pelayanan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mobil Penumpang Umum; b. Kendaraan Bermotor dengan Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) sampai dengan 3.500 kg; c. Kendaraan Bermotor dengan Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) antara 3.501 kg sampai dengan 9.000 kg; d. Kendaraan Bermotor dengan Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) antara 9001 kg sampai dengan 15.000 kg; e. Kendaraan Bermotor dengan Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) lebih dari 15.000 kg; f. Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan. 	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat	-	-	-

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
	Penggunaan Jasa			
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>5. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. Jenis Mobil Penumpang Umum sebesar Rp. 55.000,- (Lima puluh lima ribu rupiah);</p> <p>b. Kendaraan Bermotor dengan Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) sampai dengan 3.500 kg sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah);</p> <p>c. Kendaraan Bermotor dengan Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) antara 3.501 kg sampai dengan 9.000 kg sebesar Rp. 85.000,- (Delapan puluh lima ribu rupiah);</p> <p>d. Kendaraan Bermotor dengan Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) lebih dari 9.001 sampai dengan 15.000 kg sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah);</p> <p>e. Kendaraan Bermotor dengan Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) lebih dari 15.000 kg; sebesar Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah);</p> <p>f. Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan sebesar Rp. 95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah);</p> <p>g. Sanksi bukti lulus uji hilang dikenakan biaya sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);</p> <p>h. Bukti lulus uji rusak dikenakan biaya sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);</p> <p>i. Biaya Rekomendasi sebesar Rp 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah);</p> <p>j. Biaya uji ulang yang lebih dari 2 X 24 jam sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).</p>	<p>5. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. Jenis Mobil Penumpang Umum sebesar Rp. 55.000,- (Lima puluh lima ribu rupiah);</p> <p>b. Mobil Barang dengan Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) sampai dengan 3.500 kg sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah);</p> <p>c. Mobil Barang dengan Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) antara 3.501 kg sampai dengan 9.000 kg sebesar Rp. 85.000,- (Delapan puluh lima ribu rupiah);</p> <p>d. Mobil Barang dengan Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) lebih dari 9.001 sampai dengan 15.000 kg sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah);</p> <p>e. Mobil Barang dengan Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) lebih dari 15.000 kg; sebesar Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah);</p> <p>f. Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan sebesar Rp. 95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah);</p> <p>g. Biaya penggantian bukti lulus uji hilang dikenakan biaya sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);</p> <p>h. Biaya penggantian Bukti lulus uji rusak dikenakan biaya sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);</p> <p>i. Biaya Rekomendasi sebesar Rp 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah);</p> <p>j. Biaya uji ulang yang lebih dari 2 X 24 jam sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).</p>	<p>Pasal 17 diubah dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengubah frase "Kendaraan Bermotor" menjadi "Mobil Barang" pada huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, karena sesuai dengan PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, jenis kendaraan yang wajib uji adalah mobil penumpang umum, mobil barang, kendaraan gandengan, dan kendaraan tempelan Mengubah legal drafting tarif pada huruf g dan h. Menghapus Biaya Rekomendasi pada huruf i, mengingat pelayanan pengujian kendaraan bermotor bersifat <i>mandatory</i> bagi Unit Daerah asal, maka biaya administrasi atas penerbitan rekomendasi penumpang uji cukup dibebankan pada kegiatan pelayanan pengujian.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana		-	
11.	Penagihan	-	-	
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p>2. Ketentuan ayat (6) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Dalam hal setelah dilakukan pengujian, kendaraan wajib uji dinyatakan tidak lulus uji, maka Penguji Kendaraan Bermotor wajib memberitahukan dengan surat pengembalian tentang perbaikan yang harus dilakukan dan diberi jangka waktu selama 2 x 24 jam.</p> <p>(2) Pemilik kendaraan dapat meminta uji ulang setelah dipenuhinya kekurangan persyaratan teknis dan/atau telah melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(3) Apabila pemilik kendaraan wajib uji tidak setuju dengan hasil uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dapat mengajukan keberatan kepada atasan langsung Penguji Kendaraan Bermotor.</p> <p>(4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh pemilik kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, maka atasan langsung Petugas Penguji dapat memerintahkan penguji lain untuk melaksanakan uji ulang tanpa dipungut biaya.</p> <p>(5) Setelah dilakukan uji ulang sebagaimana di maksud pada ayat (3) kendaraan tetap dinyatakan tidak lulus uji, Pemilik Kendaraan tidak dapat lagi mengajukan permohonan keberatan.</p> <p>(6) Apabila perbaikan-perbaikan melewati batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pemilik kendaraan dapat meminta uji ulang kembali.</p> <p>3. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Kendaraan bermotor yang telah lulus uji berkala, diberikan tanda bukti lulus uji berupa kartu atau buku uji dan Tanda Uji.</p> <p>(2) Jangka waktu berlakunya masa uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama 6 (enam) bulan.</p> <p>6. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini secara teknis operasional dilakukan oleh Kepala Dinas.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>7. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>Ketentuan pengenaan tambahan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) setiap bulan keterlambatan, diberlakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.</p>	...	<p>Pemda dapat mengenakan denda atas keterlambatan uji berkala, namun bukan termasuk dalam penerimaan retribusi. Pengaturan denda dapat diatur pada Perda yang mengatur ketentuan teknis mengenai uji berkala.</p>

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 7 April 2020
a.n Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Ria Sartika Azahari